



## Puskesmas Kedungwuni II

Jl. Tangkil Kulon No.1 51172 08112916633

<http://www.puskesmaskedungwuni02.wordpress.com>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kedungwuni II

# Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK :

## Persyaratan

1. Tersedia Rekam Medis Pasien
2. Rujukan Internal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat gigi memanggil pasien sesuai nomor urut antrian
2. Perawat gigi melakukan identifikasi pasien (minimal nama dan tanggal lahir)
3. Perawat gigi melakukan pengukuran tanda-tanda vital, bila perlu tinggi badan dan berat badan
4. Dokter gigi melakukan anamnesa
5. Dokter gigi melakukan pemeriksaan fisik
6. Dokter gigi melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan
7. Dokter gigi melakukan tindakan yang diperlukan
8. Dokter gigi memberikan terapi sesuai dengan diagnosa
9. Dokter gigi mendokumentasikan hasil pengkajian dalam Rekam Medis

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan No. 36 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 4 Tahun 2017 tentang Standar tarif JKN

## Produk Pelayanan

1. Konsultasi Kesehatan gigi, pemeriksaan gigi, tindakan tambal, cabut, scalling / pembersihan karang gigi



## Puskesmas Kedungwuni II

Jl. Tangkil Kulon No.1 51172 08112916633

<http://www.puskesmaskedungwuni02.wordpress.com>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kedungwuni II

### Pengaduan Layanan

1. Telepon : 0811296633
2. Email : [kedungwuni2@gmail.com](mailto:kedungwuni2@gmail.com)
3. Facebook : Puskesmas Kedungwuni II
4. Instagram : puskesmaskedungwuni2
5. Kotak saran